

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, yaitu tentang metode pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi ummat, maka penulis mencoba untuk membuat kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pengelolaan zakat yang diterapkan oleh para pengelola ternyata masih memerlukan peninjauan dan perhatian dari pemerintah karena belum bisa memberikan sebuah kontribusi untuk *input* bagi para *mustahik* hal tersebut terjadi karena produktifitas para pengelola kurang terutama dalam usahanya untuk mendistribusikan hasil dari pengumpulan zakat. Artinya dalam sebuah Organisasi mereka belum bisa memanfaatkan peranannya sebagai fasilitator dalam usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, disamping itu kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan.
2. Para wajib zakat (*muzakki*) pada dasarnya harus diberi pengertian dalam hal melaksanakan zakat itu adalah suatu kewajiban bagi mereka dari Allah yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang mampu, agar terhindar dari sifat kikir dan bakhil, dan mensucikan harta-harta yang ia miliki. Pemahaman yang diberikan kepada muzakki yaitu mengenai tujuan utama dari eksistensi zakat itu sendiri yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi para mustahiq sendiri mereka belum memahami seberapa besar pengaruh urgensi zakat untuk meningkatkan

ekonominya, karena mereka merasa apa yang telah di dapatkan itu belum bisa untuk dijadikan sebagai modal dan mereka merasa enggan untuk meminjam atau datang kepada para pengelola karena mereka belum mendapatkan penyuluhan dari para pengelola itu sendiri tentang bolehnya suatu organisasi pengelola zakat memberikan modal bagi para mustahiq, karena dengan bantuan tersebut akan mengurangi jumlah mustahiq dan akan menambah para muzakki.

3. Dalam menganalisis tentang urgensi zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat muslim ternyata para pengelola telah mengetahui betapa besar manfaat yang didapatkan dari pengelolaan zakat tersebut apabila mereka memahami apa yang telah diundang-undangkan oleh pemerintah yaitu Kepres Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Metode Pengelolaan Zakat Disan diterangkan jelas dalam BAB V Pasal 16 tentang Pendayagunaan Zakat. Pengelolaan zakat itu sendiri akan lebih maju dan berkembang apabila dilaksanakan oleh pemerintah atau yang berwenang melaksanakannya dalam hal ini adalah organisasi pengelola zakat (BAZ dan LAZ).

B. SARAN

Sebagai saran penulis atas pemaparan diatas, dari hasil penelitian Studi Kepustakaan yaitu :

1. Sejalan dengan salah satu tujuan dan hikmah zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun ashnaf lainnya, maka sumber-sumber zakat yang bervariasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan

zakat. Karenanya, upaya penggalian sumber zakat harus terus menerus dilakukan terutama oleh Badan Amil Zakat maupun oleh Lembaga Amil Zakat. Kedua jenis lembaga ini yang telah disahkan keberadaannya oleh Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat perlu melakukan kerjasama yang saling menguntungkan agar hasil guna dan daya guna zakat dapat lebih dioptimalkan. Amanah dan profesionalisme harus terus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat agar masyarakat semakin percaya pada lembaga-lembaga tersebut.

2. Para *Muzakki* dalam hal ini mereka harus memahami arti dari kewajiban menunaikan zakat karena dengan demikian akan menambah rasa keseriusannya terutama untuk menolong fakir miskin, disamping itu juga perlu adanya rasa tepa seliro dari para muzakki kepada para mustahiq yaitu dengan menerapkan etika atau adab berzakat. Karena dari maksud dan tujuan dari zakat itu sendiri adalah untuk membersihkan jiwa dan harta terutama adalah untuk menghilangkan dari sifat kikir dan bakhil. Demikian juga bagi *mustahik* mereka harus berusaha atau bekerja keras dengan modal yang telah diberikan oleh pengelola zakat atau pemerintah supaya memanfaatkannya sebaik mungkin agar kehidupan mereka meningkat, selain itu diharapkan tahun kedepan bukan lagi sebagai mustahik tetapi sudah berubah menjadi muzakki yaitu dengan modal dan keterampilan yang mereka miliki dan atas binaan dan pengawasan dari pengelola zakat itu sendiri.
3. Disarankan kepada badan pengelola zakat agar lebih dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang memahami arti penting dari zakat itu

sendiri sebagai upaya meningkatkan taraf hidup mereka yang kurang mampu, agar menjadi lebih produktif lagi, atau dengan adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana cara berzakat dengan baik, setelah itu bagi pengelola menerapkan suatu konsep yang baru untuk mengembangkan harta zakat agar tidak mati dan berkembang sebagai modal usaha bagi para mustahik atau ashnaf.